

**PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

**2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI Nomor 31 TAHUN 2022  
TENTANG PENUNJUKKAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN  
(SIMPEG) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TAHUN  
2022**

**ABSTRAK** : bahwa untuk pengelolaan pendataan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), diperlukan sistem yang memuat database informasi pegawai yang sinkron dan akurat dengan database Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam aplikasi online; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penunjukkan Penanggung Jawab User Admin Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Jawab dan User SIMPEG di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

**Catatan** : Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Juli Tahun 2022